



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 100.3.3/KEP.09-DPRD/2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Pengantar Bupati Garut pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 13 Juni 2025, tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan pembahasan dan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : 1. Nota Pengantar Bupati tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 13 Juni 2025;

2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Garut tanggal 19 Juni 2025;
3. Jawaban Bupati Garut terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tanggal 26 Juni 2025; dan
4. Pendapat dan Kata Akhir Fraksi DPRD dan Keputusan pada tanggal 30 Juni 2025

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan yang penetapannya diserahkan kepada Bupati Garut;
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetujui, sepanjang saran perbaikan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Perincian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya terdapat pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 berikut lampirannya;
- KEEMPAT : Catatan dalam Pendapat/Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 Juni 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**ARIS MUNANDAR**



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**NOMOR Masih Kosong**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang : a. dan seterusnya  
Mengingat : 1. Dan seterusnya  
Memperhatikan : dan seterusnya

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan yang penetapannya diserahkan kepada Bupati Garut;
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetujui, sepanjang saran perbaikan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Perincian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya terdapat pada Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 berikut lampirannya;
- KEEMPAT : Catatan dalam Pendapat/Kata Akhir Fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal masih kosong

**KETUA DPRD KABUPATEN GARUT**

**Belum Menandatangani**

**ARIS MUNANDAR**